



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak, bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, sehingga diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyusunan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;

- d. bahwa untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa yang menangani penanggulangan kemiskinan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 Nomor 01);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6. Rumah Tangga adalah individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal.
7. Penduduk Miskin adalah penduduk miskin yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan atas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Miskin adalah kondisi dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut TKPK Kelurahan/Desa adalah forum lintas pelaku di Kelurahan/Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan/Desa.
16. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMDaerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. kemandirian;
- d. kemanfaatan;
- e. partisipasi;
- f. pemberdayaan;
- g. berkelanjutan;
- h. keterpaduan;
- i. keterbukaan;
- j. kesetaraan gender;
- k. aksesibilitas;
- l. akuntabilitas;
- m. profesionalitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan :

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.

Bagian Ketiga
Arah Kebijakan
Pasal 4

- (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. integrasi perencanaan;
 - b. integrasi penganggaran;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. penguatan monitoring dan evaluasi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Strategi dan Tahapan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Penetapan Rumah Tangga dan Individu Sasaran Program;
- d. Program Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Priotitas Kemiskinan;
- f. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Koordinasi PenanggulanganKemiskinan;
- h. Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- i. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
- j. Pengaduan Masyarakat;
- k. Pembiayaan;
- l. Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 6

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan papan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan, dan pengembangan usaha;
- d. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi dasar layak berkelanjutan;
- e. mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- f. mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan;
- g. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 7

Setiap penduduk miskin berkewajiban untuk :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan;
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. menyusun strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- d. merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat di daerah berkewajiban secara aktif untuk :

- a. turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. turut serta mendorong pelaksanaan kewajiban penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. berpartisipasi secara aktif dengan meningkatkan kepedulian sosial dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Bagian Keempat

Kewajiban Pengusaha dan/atau Dunia Usaha

Pasal 10

Pengusaha dan/atau dunia usaha di daerah berkewajiban mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Kelima

Kewajiban Perguruan Tinggi

Pasal 11

Perguruan Tinggi di Daerah berkewajiban mendukung program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk karya penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

STRATEGI DAN TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil masyarakat miskin;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
 - e. penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam rangka sinergi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan;
 - f. mengembangkan program inovasi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan daerah.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Tahapan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

Tahapan penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. penetapan rumah tangga dan individu sasaran penerima program;
- b. pemetaan prioritas kemiskinan daerah;
- c. perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- e. evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

BAB VI

PENETAPAN RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU SASARAN PROGRAM

Pasal 14

- (1) Penetapan rumah tangga dan individu sasaran program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penajaman data rumah tangga dan/atau individu miskin.
- (2) Penajaman data rumah tangga dan/atau individu miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penentuan kriteria kemiskinan;
 - b. pemutakhiran data rumah tangga dan/atau individu miskin.

Pasal 15

- (1) Kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dapat menggunakan kriteria kemiskinan nasional atau kriteria kemiskinan nasional yang telah digabung dengan kriteria kemiskinan daerah.
- (2) Tata cara atau mekanisme penentuan kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemutakhiran data rumah tangga dan/atau individu miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, obyektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Untuk memperoleh data yang akurat, pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tata cara atau mekanisme pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Hasil Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial.

BAB VII
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 18

- (1) Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro;
 - d. kelompok program penanggulangan kemiskinan lainnya, baik yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan, disusun secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan asupan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
 - c. bantuan sosial terhadap rumah tangga sangat miskin.
- (3) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak diimunisasi;
 - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan ibu melahirkan;

- d. peningkatan jumlah pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan;
 - e. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - f. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah untuk penduduk miskin;
 - g. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - h. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penduduk miskin untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan keluarga berencana pada Puskesmas dan jaringannya;
 - i. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
- a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin, yang menempuh pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. penurunan/pengurangan angka putus sekolah dengan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- (5) Satuan pendidikan baik formal atau nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau yayasan berkewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (6) Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui :
- a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana permukiman;
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin dengan akses terhadap air bersih dan air minum layak serta jambankeluarga.
- (7) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi ditingkat Kelurahan/Desa;
 - b. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis usaha dan jenjang pelatihan;
 - c. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - e. fasilitasi pengoorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - f. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - g. fasilitasi kemitraan antara masyarakat dan swasta.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi penduduk miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
 - c. pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha bagi penduduk miskin;
 - b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan perlindungan kerja;
 - c. pengembangan usaha mikro dan koperasi;
 - d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. peningkatan keterlibatan penduduk miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun Swasta;
 - c. perluasan akses penduduk miskin dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayahterpencil;
 - b. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
 - c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.
- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 23

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
 - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;

- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - f. pendidikan murah dan terjangkau sampai jenjang pendidikan dasar;
 - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak untuk penduduk miskin melalui program Pemerintah;
 - h. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni, akses air bersih dan air minum layak serta jambankeluarga.
- (2) Ketentuan mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 24

- (1) Koordinasi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran program.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB X

KELEMBAGAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 25

- (1) Kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, terdiri dari:
 - a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan;
 - c. TKPK Kelurahan/Desa.
- (2) Hubungan antar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat koordinatif dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, berkedudukan di Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab Bupati.

- (3) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (4) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan SPKD Daerah sebagai dasar penyusunan RPJMD dibidang penanggulangankemiskinan;
 - b. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (5) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi :
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari :
- a. pendataan dan sistem informasi;
 - b. pengembangan kemitraan;
 - c. pengaduan masyarakat.

- (7) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.
- (8) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten.
- (9) Pembentukan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab Camat.
- (3) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berfungsi sebagai Koordinator TKPK Kelurahan/Desa.
- (5) TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.

Pasal 28

- (1) TKPK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, berkedudukan di Kelurahan/Desa.
- (2) TKPK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan berada dibawah tanggungjawab Lurah/Kepala Desa.
- (3) TKPK Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan ditingkat Kelurahan/Desa.
- (4) TKPK Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara operasional berada di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.

BAB XI

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
- (3) Tata cara atau mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat mengadukan terkait pelaksanaan program pengkulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) Tata cara atau mekanisme pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Daerah, bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) bagi perusahaan swasta, dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) bagi perusahaan milik Pemerintah (BUMN/BUMD);
- c. partisipasi masyarakat;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan luas untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, Lembaga Swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia Usaha swasta diberi kesempatan luas untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggungjawab sosial bagi Perusahaan tersebut.
- (4) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah mendapat kesempatan luas untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan kemitraan dan bina lingkungan bagi Badan Usaha tersebut.
- (5) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kabupaten.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Februari 2020
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 36-3/2020

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

H. SANTOSO, SH, M.HUM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. PENJELASAN UMUM

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang mendesak dan memerlukan langkah- langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di Kabupaten Probolinggo yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana salah satu pasalnya menegaskan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menangani penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Yang dimaksud dengan Keadilan adalah nilai yang harus terwujud dalam berbagai bentuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berupa pendistribusian kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional kepada masyarakat miskin tanpa diskriminasi.
- Pasal 2 huruf b : Yang dimaksud dengan Kemanusiaan adalah penanggulangan kemiskinan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk secara proporsional.
- Pasal 2 huruf c : Yang dimaksud dengan Kemandirian adalah penanggulangan kemiskinan harus mampu mendorong tumbuhnya kemampuan penduduk miskin untuk melangsungkan hidup tanpa terus menerus bergantung kepada berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan.
- Pasal 2 huruf d : Yang dimaksud dengan Kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup penduduk miskin.
- Pasal 2 huruf e : Yang dimaksud dengan Partisipasi adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya miskin.

- Pasal 2 huruf f : Yang dimaksud dengan Pemberdayaan adalah prinsip pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan adalah meningkatkan kemampuan individu atau kelompok miskin (rentan dan lemah), untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh pemenuhan atas hak-hak kebutuhan dasar yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.
- Pasal 2 huruf g : Yang dimaksud dengan Keberlanjutan adalah penanggulangan kemiskinan harus dirancang secara berkesinambungan, sehingga tercapai proses perubahan dari masyarakat miskin menjadi berdaya, hingga pada akhirnya memiliki kemandirian.
- Pasal 2 huruf h : Yang dimaksud dengan Keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- Pasal 2 huruf i : Yang dimaksud dengan Keterbukaan adalah segala bentuk informasi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat diberikan atau diperoleh secara jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya oleh masyarakat luas khususnya kelompok masyarakat miskin.

- Pasal 2 huruf j : Yang dimaksud dengan Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat program penanggulangan kemiskinan.
- Pasal 2 huruf k : Yang dimaksud dengan Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penduduk miskin guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- Pasal 2 huruf l : Yang dimaksud dengan Akuntabilitas adalah segala produk-produk penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku program sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Pasal 2 huruf m : Yang dimaksud dengan Profesionalitas adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan kepada seluruh pelaku program agar dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.
Pasal 17	: Cukup jelas.
Pasal 18	: Cukup jelas.
Pasal 19	: Cukup jelas.
Pasal 20	: Cukup jelas.
Pasal 21	: Cukup jelas.
Pasal 22	: Cukup jelas.
Pasal 23	: Cukup jelas.
Pasal 24	: Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (1)	: Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (2)	: Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (4) huruf a	: Proses penyusunan rancangan SPKD jika dilakukan setelah RPJMD ditetapkan, maka harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD, namun jika penyusunan RPJMD dilakukan setelah SPKD ditetapkan, maka SPKD menjadi salah satu dokumen yang harus menjadi pedoman penyusunan RPJMD.
Pasal 25 ayat (4) huruf b	: Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (4) huruf c	: Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (4) huruf d	: Cukup jelas.
Pasal 26	: Cukup jelas.
Pasal 27	: Cukup jelas,
Pasal 28	: Cukup jelas.
Pasal 29	: Cukup jelas.
Pasal 30	: Cukup jelas,
Pasal 31	: Cukup jelas.
Pasal 32	: Cukup jelas.
Pasal 33	: Cukup jelas,
Pasal 34	: Cukup jelas.
Pasal 35	: Cukup jelas.
Pasal 36	: Cukup jelas.
Pasal 37	: Cukup jelas.

~~~~~



